

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# POLITEKNIK NEGERI MEDAN

#### PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845 http://www.polmed.ac.id email: p3m@polmed.ac.id

# PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENELITIAN MANDIRI

No: B/87/PL5/PT.01.00/2024

Diumumkan kepada Dosen dan PLP Politeknik Negeri Medan bahwa **Penelitian** dengan sumber Dana Mandiri Tahun 2024 telah dapat dilaksanakan. Skema **Penelitian** yang ditawarkan adalah:

## 1. Skema Penelitian Regular Mandiri (PRM)

Adapun ketentuan pengajuan usulan adalah sebagai berikut:

#### A. Ketentuan Umum untuk Pelaksanaan Penelitian PRM

- 1. Penelitian harus sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi atau Institusi.
- 2. Pengusul menyampaikan surat permohonan penelitian mandiri ke P3M sesuai dengan format surat permohonan pada link berikut : <a href="https://bit.ly/SuratPermohonanPRM2024">https://bit.ly/SuratPermohonanPRM2024</a>
- 3. Besaran dana setiap usulan Penelitian Mandiri tidak ditentukan.
- 4. Waktu Penelitian Mandiri tidak ditentukan.
- 5. Usulan Penelitian Mandiri harus relevan dengan bidang kompetensi ilmu yang ditekuni, (baik ketua maupun anggota).
- 6. Pengusul tidak sedang dalam status tugas belajar dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Jika pengusul sedang dalam tugas belajar tetapi dengan biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah telah habis, diperbolehkan mengajukan usulan setelah melampirkan bukti bahwa beasiswa sudah selesai.
- 7. Keterlibatan mahasiswa/alumni/administrasi/teknisi/tenaga laboran dan atau tenaga ahli (selain dosen) disertakan pada lampiran *curriculum vitae*.
- 8. Pengusul dapat langsung melaksanakan penelitian mandiri setelah mendapatkan surat tugas dari P3M.
- 9. Format laporan penelitian mandiri wajib mengikuti template laporan akhir skema PRM dari P3M pada link berikut : <a href="https://bit.ly/TemplateLaporanPRM2024">https://bit.ly/TemplateLaporanPRM2024</a>
- 10. Laporan penelitian mandiri harus bebas dari unsur *plagiarism* dan duplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 11. Batas pelaporan penelitian mandiri sampai dengan **Bulan Oktober**.

### B. Ketentuan Khusus untuk Penelitian Regular Mandiri (PRM)

- 1. PRM merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun nasional terakreditasi. Penelitian Regular Mandiri (PRM) berada pada Penelitian Dasar dengan target **TKT 1-3.**
- 2. Pengusul Penelitian adalah:
  - a. Dosen Tetap Polmed berpendidikan minimal S2, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan memiliki SINTA ID yang ber*homebase* di Polmed.
  - b. PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID yang berhomebase di Polmed

No. Dokumen: Form-49.04 Revisi ke: 00 Tgl. Efektif: 04 Januari 2021



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### POLITEKNIK NEGERI MEDAN

#### PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845 http://www.polmed.ac.id email: p3m@polmed.ac.id

- c. Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID yang ber*homebase* di Polmed
- 3. Dosen CPNS memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID yang berhomebase di Polmed dapat mengikuti skema penelitian mandiri **sebagai anggota**.
- 4. Wajib memiliki anggota (maksimal 3 orang anggota).
- 5. Laporan akhir diserahkan ke P3M sebanyak 3 eksemplar berwarna Kuning Tua.
- 6. Luaran wajib PRM adalah satu publikasi hasil penelitian pada Seminar Nasional (dibuktikan dengan prosiding ber-ISBN) atau publikasi pada jurnal nasional yang dapat diakses secara online, memiliki print ISSN atau E-ISSN sebagai penulis pertama atau koresponden.

### C. Ketentuan Luaran Tambahan pada Penelitian Mandiri.

- 1. Insentif luaran tambahan dapat dibayarkan apabila telah **terpublikasi** dengan melampirkan bukti publikasi dari hasil penelitian dari skema yang telah ditetapkan Politeknik Negeri Medan.
- 2. Peneliti wajib sebagai "first author" atau "corresponding author".
- 3. Peneliti **wajib** menggunakan email dinas pribadi **@polmed.ac.id** serta afiliasi **Politeknik Negeri Medan** pada jurnal/prosiding.
- 4. Sertifikat KI yang didaftarkan harus tercantum **Politeknik Negeri Medan** sebagai pemegang KI (Pendaftaran KI dapat melalui Divisi Publikasi dan Inovasi P3M)
- 5. Hak Cipta yang diajukan pada luaran tambahan tidak termasuk proposal penelitian dan laporan penelitian.
- 6. Besaran Insentif luaran tambahan yang disetujui akan ditentukan berdasarkan keteresediaan anggaran penelitian.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(P3M)

Medan, 7 Mei 2024 Ka: P3M Politeknik Negeri Medan

Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si. NIP. 19780508 200604 2 002

#### Tembusan:

- Direktur
- Wadir I. II
- Kajur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
- Pertinggal

No. Dokumen: Form-49.04 Revisi ke: 00 Tgl. Efektif: 04 Januari 2021